Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti

ISSN (Print) : 3030-9360 | ISSN (Online) : 3025-9401
Available at : delicti@law.unand.ac.id
Website : http://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Padang

Nadia Nanda Putri [1*], Irzal Rias,[2] Nilma Suryani [3]

[1,2]*Universitas Andalas, Padang, Indonesia*

Corresponding Author's Email : nadianandaputri0601@gmail.com

Abstract

The illegal trade in sea turtle eggs, a protected wildlife species, continues to occur in Padang City despite the existence of legal prohibitions and criminal sanctions governing such activities. This study aims to analyze law enforcement against the criminal offense of sea turtle egg trafficking and to examine the problems that hinder its effective enforcement. The research questions addressed in this study concern the implementation of law enforcement against perpetrators of the criminal offense of trading sea turtle eggs as protected wildlife in Padang City, as well as the problems encountered in enforcing the law against such offenses. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach through field observations, interviews, analysis of relevant legislation, and examination of law enforcement data. The results indicate that law enforcement has not been effective. Although the Law on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems expressly prohibits the trade in sea turtle eggs, law enforcement measures have generally been limited to preventive actions and confiscation, without proceeding to the stages of investigation and prosecution. The obstacles to effective law enforcement include legal factors, weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and economic factors. Therefore, strengthening law enforcement, improving inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and increasing public education are necessary to ensure more effective protection of sea turtles and their eggs
***Keywords**: Law Enforcement; Turtle Egg Trade; Protected Wildlife*

Abstrak

Perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi masih terjadi di Kota Padang meskipun telah diatur larangan dan sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan telur penyu serta mengkaji problematika penghambat penegakan hukumnya. Rumusan masalah yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang dan problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi lapangan, wawancara, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan data penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Meskipun Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas melarang perdagangan telur penyu. Penindakan aparat penegak hukum hanya sampai pada pencegahan dan penyitaan tanpa dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Hambatan penegakan hukum meliputi aspek hukum, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi. Untuk itu diperlukan penguatan penegakan hukum, koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi kepada masyarakat.
***Kata Kunci** : Penegakan Hukum; Perdagangan Telur Penyu; Satwa Liar Dilindungi*

1. PENDAHULUAN

Satwa merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki peran dan nilai yang sangat penting, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilindungi dari ancaman kepunahan, baik yang

disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, seperti perburuan dan penguasaan satwa secara ilegal. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), satwa dapat diartikan semua jenis sumber daya alam berupa hewan yang hidup di darat, dan perairan, maupun di udara. Adapun satwa yang termasuk kategori dilindungi adalah jenis-jenis tertentu yang populasinya sudah terbatas serta memiliki laju reproduksi yang rendah.

Populasi kecil, penurunan tajam jumlah satwa di alam liar, serta merupakan satwa yang terorientasi kepada daerah penyebaran terbatas, menyebabkan konsistensi konservasi sumber daya alam hayati selalu menjadi perhatian. Terjadi penurunan populasi dari satwa pada kawasan Asia-Pasifik sebesar 60% dengan angka kisaran 1,8% penurunan populasi berdasarkan Living Planet Indeks 2024 (LPI), terkhusus terhadap negara Indonesia yang terintegrasi sebagai wilayah kepulauan dan sebagian besar merupakan satwa endemik.[1] Di Indonesia sendiri masih sering terjadi perbuatan yang memanfaatkan dan mengeksploitasi satwa liar yang dilindungi, salah satunya yaitu penyu yang masih sering dimanfaatkan dengan cara diperdagangkan telur atau bagian-bagiannya untuk kepentingan pribadi meskipun hal tersebut sudah diatur dan dilarang baik dalam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional maupun Internasional terhadap perlindungan telur penyu sebagai salah satu upaya penting dalam mencegah kerusakan ekosistem laut dan apabila upaya tersebut tidak dilakukan, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi penyu secara signifikan. UU KSDAHE merupakan Hukum Nasional yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum dalam hal proses penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap berbagai tindakan yang berdampak pada kelangsungan hidup sumber daya alam hayati yang dilindungi[2]

Dalam ketentuan hukum internasional, perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian dari tubuh penyu yang tergolong satwa liar dilindungi diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yang merupakan perjanjian multilateral yang tujuannya untuk menjaga kelestarian spesies tumbuhan dan hewan yang terancam kepunahan. Penyu sebagai spesies yang berada dalam kondisi terancam punah diklasifikasikan dalam *Appendiks* I, sehingga segala bentuk perdagangannya dilarang karena tingkat populasinya yang sangat rentan.[3] *CITES* ditetapkan pada tahun 1963 oleh pertemuan anggota *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Tujuan konvensi, yang saat ini terdiri dari 183 anggota, adalah untuk melindungi flora dan fauna dari perdagangan internasional, yang mengancam kelestarian spesies tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan demikian, Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi keberadaan penyu serta melarang segala bentuk pemanfaatan yang bersifat komersial, baik terhadap penyu maupun telurnya.[4]

Penyebaran penyu terjadi di tujuh daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kepulauan Mentawai dimana terdapat empat jenis penyu yang tersebar di pantai Sumatera Barat seperti penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing. Dari empat jenis penyu ini, tiga

[1]World Wild Life Organization and Zoological Society of London. 2024. Living Planet Report: A System in Perill, https://surl.lu/aowwzl, diakses pada tanggal 2 Desember 2025, Jam 13.00 WIB.

[2]Andik Isdianto, *Et. Al, Penglolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Penyu Hijau*, (Malang : UB PRES, 2022). 82

[3]Fis'ari Damayanti dan Junianto, "Upaya Perlindungan dan Pemeliharaan Telur Penyu di Yayasan Raksa Bintana, Pantai Batu Hiu, Pangandaran", *Jurnal Ilmu Perikanan*, Vol.14, No.2, (2023) : 198. https://doi.org/10.35316/jsapi.v14i2.3788

[4]Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana dan Diah Permata Sari, "Kajian Yuridis Perlindungan Penyu", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 6, No.1, (2021) : 2 https://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i1.2613

di antaranya tinggal di perairan Kota Padang yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.[5] Saat ini, jenis penyu tersebut telah termasuk dalam daftar merah sebagai satwa terancam punah yang ditetapkan oleh Badan Konservasi Dunia (IUCN). Jenis penyu sisik bahkan dianggap nyaris punah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penyu masih banyak didagangkan, bersama dengan bagian-bagiannya, seperti telur penyu.[6]

Di Kota Padang sendiri kasus perdagangan telur penyu sempat menghilang dan tidak terjadi penjualan telur penyu di tahun 2017 – tahun 2020[7], hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya telah dilakukan penegakan hukum yang secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan hal tersebut dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Padang yang terdapat 10 Putusan Pidana tentang memperdagangkan telur penyu dan putusan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2016/PN Pdg. Namun di tahun 2021 aktifitas perdagangan telur penyu di Kota Padang muncul kembali, dimana pada tahun 2021 ditemukan 3 sampai 4 pedagang yang menjual telur penyu tersebut, akan tetapi tidak ada penegakan hukum secara tegas dari aparat penegak hukum terhadap tindakan para pedagang tersebut.[8] Akibatnya, perdagangan telur penyu di Kota Padang semakin marak di tahun 2022 sampai tahun 2025 ini. Berdasarkan data dari Laporan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang mencatat sebanyak 173 butir telur penyu diamankan petugas dari tiga pedagang pada operasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat (DKP Sumbar), Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat (BKSDA Sumbar), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) serta POL Air Kota Padang[9], lalu pada Agustus tahun 2024 ditemukan 19 pedagang telur penyu yang terdata melalui kegiatan razia dan penertiban oleh BKSDA Sumbar serta telah diberikan peringatan untuk tidak lagi melakukan aktivitas jual beli telur penyu.[10]

Meskipun demikian aktivitas perdagangan telur penyu masih ditemukan di sepanjang tepi jalan pantai Padang. Selain di Kota Padang, terdapat daerah lain yang masih sering terjadi tindak pidana perdagangan telur penyu, yaitu Kota Pariaman, di mana berdasarkan data dari DKP Sumbar pada Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil, tanggal 10 Desember 2022, mencatat 36 butir telur penyu yang disita dari seorang pedagang pada sekitar Kawasan Pasar Ikan (TPI) Ulak Karang Kota Pariaman.[11]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat bagaimana penerapan hukum dalam

[5]Wawancara dengan Sani Ikhsan Putra selaku Kasi Konservasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Pada tanggal 31 Oktober 2025.

[6]Phoenna Ath Thariq, *Et.Al*, "Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1, (2022) : 32. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5026

[7]Wawancara dengan Afdhal selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 3 November 2025.

[8] Erlangga Aditya dan Muhammad Daffa De Benny Putra, 2021, "*Penjual Telur Penyu Kembali Marak di Pantai Padang, Dijual 15 Ribu Per Butir*" https://surl.li/ofrhmr, diakses pada tanggal 10 Januari 2026, Jam 18.35 WIB.

[9]BKSDA Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL),* hlm.9.

[10]Andri Mardiansyah, 2024, "*Di Kota Padang, Telur Penyu Dijual Bebas Lagi*", https://surl.li/phppnd, diakses pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 16.40 WIB.

[11]Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022, *Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil*, hlm.19.

implementasinya terutama berkaitan dengan penegakan hukum terhadapperdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Liar dilindungi di Kota Padang

Penyu merupakan satwa langka yang mampu melakukan migrasi sejauh ribuan kilometer antara daerah mencari makan dan lokasi bertelur yang tersebar di kawasan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, serta Asia Tenggara. Penyu termasuk ke dalam kelompok reptilian yang bernafas dengan paru-paru, yang mendalami laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Penyu diperkirakan telah menghuni bumi lebih dari 100 juta tahun yang lalu.[12] Selama berabad-abad penyu telah diburu untuk diambil cangkangnya untuk dijadikan perhiasan/souvenir dan barang-barang lainnya. Keunikan cangkang penyu sisik menjadikan spesies ini paling populer dan diburu untuk diambil cangkangnya. Meskipun perdagangan penyu ilegal, masih banyak orang yang melakukannya sehingga penyu terancam punah.

Perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, kematian penyu akibat perikanan, perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, serta maraknya perburuan penyu menjadi faktor penyebab penurunan populasi penyu. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan dapat memakan waktu sekitar 30-40 tahun untuk mencapai keadaan stabil, sehingga perlindungan satwa langka ini harus menjadi perhatian yang mendesak.[13] Saat ini, penyu termasuk sebagai satwa yang hampir punah dan dilindungi oleh dunia. Oleh sebab itu, Penyu merupakan reptil purba yang dilindungi oleh hukum, baik secara nasional ataupun internasional. Terdapat 7 jenis penyu yang ada di dunia, yaitu penyu hijau *(Chelonia mydas),* penyu sisik *(Eretmochelys imbricata),* penyu lekang *(Lepidochelys olivacea),* penyu tempayan *(Caretta caretta),* penyu pipih *(Natator depressus),* penyu belimbing *(Dermochelys coriacea),* dan penyu kempi *(Lepidochelys kempii).*[14]

Dalam Penuturannya Sani Ikhsan Putra, selaku Kasi Konservasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di DKP Sumbar mengatakan bahwa, sekiranya dari 7 jenis penyu di dunia terdapat 4 jenis penyu yang tersebar di 7 titik wilayah sepanjang perairan garis pantai Sumatera Barat, salah satunya yaitu di Kota Padang. Dari 4 jenis penyu tersebut, 3 diantaranya hidup di perairan Kota Padang yakni penyu hijau, penyu lekang dan penyu sisik. Jenis penyu-penyu tersebut termasuk dalam daftar merah satwa terancam punah Badan Konservasi Dunia (IUCN). Bahkan jenis penyu sisik berada di kategori nyaris punah *(critically endangered).*[15] Ini disebabkan oleh fakta bahwa penyu masih banyak didagangkan, bersama dengan bagian-bagiannya, seperti telur penyu.[16]

Perbuatan memperjualbelikan telur penyu, mengonsumsi, serta memanfaatkan bagian tubuh lainnya secara tegas dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAHE. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat guna menjaga kelestarian populasi penyu. Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri

[12]Phoenna Ath Thariq, *Et.Al.,Op.Cit*, 31.

[13] I Putu Vibhnu Surya Pratama, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi Yang Dijadikan Makanan Di Provinsi Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No.1, : 34. https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6742.33-38

[14]Abrooza A. Yusra, *Et.Al., Penyu dan Paloh Perjalanan Konservasi Di Ekor Borneo*, (Yayasan WWF Indonesia, Borneo, 2022), 03.

[15]Wawancara dengan Sani Ikhsan Putra selaku Kasi Konservasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Oktober 2025.

[16]Phoenna Ath Thariq, *Op Cit*, 32.

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Kebijakan ini diterbitkan karena masih maraknya pemanfaatan dan perdagangan penyu, telur, bagian tubuh, serta produk turunannya. Dalam surat edaran tersebut secara tegas dinyatakan bahwa telur penyu merupakan bagian tubuh penyu sebagai satwa yang dilindungi.[17]

CITES ditetapkan di tahun 1963 oleh pertemuan anggota *International* Union *for Conservation of Nature* (IUCN). Tujuan konvensi, yang saat ini terdiri dari 183 anggota, adalah untuk melindungi flora dan fauna dari perdagangan Internasional, yang mengancam kelestarian spesies tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menandatangani konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan demikian, Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi keberadaan penyu serta melarang segala bentuk pemanfaatan yang bersifat komersial, baik terhadap penyu maupun telurnya.[18]

Pada dasarnya terdapat beberapa instansi yang bertanggungjawab melakukan penegakan hukum baik itu secara preventif ataupun represif terhadap perdagangan telur penyu seperti DKP Sumbar yang memilki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan penertiban dan membeikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada para pedagang telur penyu bahwa perdagangan telur penyu dilarang oleh Undang-Undang sebagai upaya preventif dalam mengurangi perdagangan telur penyu berdasarkan Pasal 4 UU KSDHAE, yang berbunyi sebagai berikut:

> *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dan berkewajiban dalam melakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang termasuk penyu dan juga telurnya. Dengan demikian, DKP Sumbar selaku pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam hal melakukan penertiban terhadap pedagang telur penyu sebagai bagian dari satwa di konservasikan.

Dalam hal penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) memilki peran sentral dalam melakukan penegakan hukum perdagangan satwa liar yang dilindungi dimana hal ini dilakukan oleh PPNS BKSDA. Di dalam BKSDA Sumbar terdapat jabatan fungsional seperti penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, serta pengendali ekosistem hutan yang memiliki peran penting dalam pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi. Dalam kegiatan penyuluhan, petugas pengendali ekosistem hutan dan polisi kehutanan yang bertugas di lapangan kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi serta menyampaikan informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.[19] Sementara itu, PPNS memiliki tugas utama sebagai penyidik, yaitu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) UU KSDAHE yang menyatakan bahwa PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada setiap satuan kerja di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdebatan mengenai kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang ini, pada dasarnya kedua instansi tersebut yaitu DKP Sumbar dan BKSDA Sumbar sama-sama memiliki kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum

---

[17]Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau produk turunannya.

[18]Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana dan Diah Permata Sari, *Op.Cit*, 2

[19]Fidela Aulia Khairi, Syofiarti dan Hengki Andora, "Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat", *Unes Law Rewiew*, Vol.6, No.3, (2024) : 6. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1870

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun pada praktiknya dalam penegakan hukum itu sendiri tidak boleh terdapat dualisme dalam kewenangan penegakan hukum itu sendiri, dimana harus terdapat perbedaan cakupan kewenangan masing-masing instansi dan hal tersebut seharusnya diakomodir oleh Undang-Undang yaitu UU KSDAHE. Akan tetapi, UU KSDAHE belum mengakomodir dan belum menjelaskan secara eksplisit instansi mana yang lebih berwenang dalam halnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu, oleh karena itu Ismansyah berpandangan perlu dilakukan *Judicial Review* ataupun melakukan pengujian terhadap pasal-pasal terkait kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum terkait instansi mana yang lebih berwenang dalam halnya penegakan hukum terhadap hal tersebut dan agar penegakan hukum terkait hal tersebut dapat berjalan dengan optimal.[20]

Di sisi lain, instansi terkait seperti BKSDA dan DKP Sumatera Barat telah melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan penyitaan telur penyu, namun tindakan tersebut tidak dilanjutkan pada proses hukum. Penelitian menemukan bahwa penyitaan telur penyu pada tahun 2022 sampai tahun 2024 hanya diakhiri dengan pembuatan surat pernyataan tanpa proses penyidikan. Akan tetapi, tindakan-tindakan tersebut tidak memberikan efek signifikan karena tidak dilanjutkan dengan penegakan hukum represif oleh kepolisian. Akibatnya, masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi hukum yang nyata dalam kegiatan jual beli telur penyu, sehingga tindakan tersebut terus berlangsung secara berulang. Minimnya proses hukum yang sampai ke tahap persidangan juga berdampak pada dua hal. Pertama, tidak terciptanya *deterrent effect* bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya. Kedua, melemahkan legitimasi aparat penegak hukum di mata masyarakat karena adanya persepsi bahwa perdagangan telur penyu bukan merupakan pelanggaran serius meskipun diatur sebagai tindak pidana. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan tergerusnya populasi penyu dalam jangka panjang, mengingat telur penyu adalah komponen penting dalam siklus reproduksi satwa tersebut.

Hal ini dikarenakan Aparat Penegak Hukum hanya melakukan penegakan hukum berupa penegakan hukum secara preventif seperti razia dan tindak lanjutnya hanya sebatas penyitaan telur penyu dari pelaku atau oknum pedagang telur penyu serta meminta pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu tersebut menuliskan Surat Pernyataan dengan berjanji tidak akan menjual telur penyu lagi dan apabila melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa berkoordinasi lebih lanjut dengan aparat Polda Sumbar untuk membawa tindak pidana perdagangan telur penyu ke tahap penegakan hukum secara represif seperti penyidikan hingga persidangan dan akhirnya tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku pedagang telur penyu

3.2 Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Liar dilindungi

UU KSDAHE secara tegas melarang memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur penyu sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dimana setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi. Selanjutnya, ancaman pidana bagi pelaku juga cukup berat, yaitu minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara (Pasal 40A ayat (1) huruf g). Secara teoritis, ketentuan ini telah memberikan perlindungan maksimal terhadap eksistensi penyu sebagai satwa yang rentan punah.[21]

Tahun 2022 yang mencatat sebanyak 173 butir telur penyu diamankan petugas dari tiga pedagang pada operasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari DKP Sumbar,

[20]Wawancara dengan Ismanyah selaku Ahli Hukum Pidana, tanggal 13 April 2026.

[21]Pasal 40A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BKSDA Sumbar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) serta POL Air Kota Padang pada tanggal 4 dan 5 Agustus Tahun 2022 di Kota Padang dimana dalam operasi tersebut telah mengamankan 173 butir Telur Penyu Sisik yang diperjualbelikan secara bebas oleh tiga pedagang di sekitar Pantai Padang dan saat penyerahan Telur Penyu dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti kepada pedagang tersebut serta membuat Surat Pernyataan dengan berjanji tidak akan menjual telur penyu lagi dan apabila melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.[22] Selain itu berdasarkan Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Padang Tahun 2023 oleh BKSDA Sumbar telah mencatat sebanyak 30 butir telur penyu sisik yang disita dari seorang pedagang pada tanggal 3 September 2023 pada sekitar Kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang[23], lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 2024 ditemukan 19 pedagang telur penyu yang terdata melalui kegiatan razia dan penertiban oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat (BKSDA SUMBAR) serta telah diberikan peringatan untuk tidak lagi melakukan aktivitas jual beli telur penyu.[24] Hal ini menunjukan bahwa bahkan ketika bukti dan pelaku tersedia secara terang di lokasi publik penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas penyitaan terhadap telur penyu dan pembuatan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga belum maksimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Kendati demikian, hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang tegas dengan pelaksanaan hukum yang lemah.

Penyidik Kepolisian dan PPNS di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berperan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu sebagai upaya untuk mencegah kepunahannya. Meskipun ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU KSDAHE secara tegas dan jelas akan tetapi dalam pelaksanaanya aparat penegak hukum belum secara maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang. Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan telur penyu di Kota Padang yaitu dengan adanya UU KSDAHE dan belum adanya aturan turunan yang mengatur lebih lanjut menyebabkan tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum dimana berdasarkan penuturan Afdhal selaku Polhut BKSDA Sumbar sejak tahun 2024 dengan adanya UU KSDAHE tepatnya dalam pasal 5 Ayat 5 yang menyatakan bahwa:

> *Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.*

Menurut pandangan Ismansyah selaku ahli hukum pidana terkait perdebatan mengenai kewenangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang ini, pada dasarnya kedua instansi tersebut yaitu DKP Sumbar dan BKSDA Sumbar sama-sama memiliki kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun pada praktiknya dalam penegakan hukum itu sendiri tidak boleh terdapat dualisme dalam kewenangan penegakan hukum itu sendiri, dimana harus terdapat perbedaan cakupan kewenangan masing-masing instansi dan hal tersebut seharusnya diakomodir oleh Undang-Undang yaitu UU KSDAHE. Akan tetapi, UU KSDAHE belum mengakomodir dan belum menjelaskan secara eksplisit instansi mana yang lebih berwenang dalam halnya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu, oleh karena itu Ismansyah berpandangan perlu dilakukan *Judicial Review* ataupun melakukan pengujian terhadap pasal-pasal terkait kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

[22]Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022, Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil, hlm.19.

[23]BKSDA Provinsi Sumatera Barat, 2023, Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), hlm.9.

[24]Andri Mardiansyah, *"Di Kota Padang, Telur Penyu Dijual Bebas Lagi"*, https://surl.li/phppnd dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 16.40 WIB.

perdagangan telur penyu tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum terkait instansi mana yang lebih berwenang dalam halnya penegakan hukum terhadap hal tersebut dan agar penegakan hukum terkait hal tersebut dapat berjalan dengan optimal.[25]

Akibatnya, tidak terjadi penyidikan lebih lanjut sehingga terputusnya koordinasi dengan Penyidik Polda Sumbar dalam hal penegakan hukum secara represif oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang.[26] Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu dimana kerjasama antarlembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar dan koordinasi yang erat antara Polda Sumbar, BKSDA Sumbar, DKP Sumbar , dan instansi terkait lainnya memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan pengembangan strategi bersama. Selain itu, seharusnya dilakukan pembentukan tim-tim khusus penegakan hukum, seperti satuan tugas gabungan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks seperti tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang agar penegakan hukumnya dapat berjalan secara optimal.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Meskipun Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Pasal 40A UU KSDAHE secara tegas melarang serta mengancam pidana terhadap perdagangan telur penyu, namun muncul kembali praktik perdagangan telur penyu pada tahun 2021 hingga tahun 2025 di sepanjang kawasan Muaro Kota Padang. Aparat penegak hukum Polda Sumbar, BKSDA Sumbar, dan DKP Sumbar melakukan tindakan preventif berupa razia, penyitaan, dan pembuatan surat pernyataan tanpa melanjutkan ke tahap penyidikan dan pemidanaan. Tidak adanya proses peradilan sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan represif tidak dilakukan secara konsisten. Selain itu, adanya perbedaan pandangan terkait kewenangan antara BKSDA dan DKP Sumbar turut memperlemah efektivitas penindakan sehingga penegakan hukum belum menimbulkan efek jera dan tidak mampu menekan maraknya perdagangan telur penyu di Kota Padang.

UU KSDAHE sebenarnya telah melarang perbuatan memperdagangkan telur penyu dengan ancaman pidana yang berat. Selain itu, kewenangan penyidikan telah diatur secara jelas dalam Pasal 39 UU KSDAHE. Secara normatif, tidak terdapat kekosongan hukum terkait larangan dan sanksi terhadap perdagangan telur penyu. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum. Meskipun perbuatan memperdagangkan telur penyu merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi yang tegas, aparat penegak hukum tidak melanjutkan penanganan perkara hingga tahap penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu di Kota Padang belum sejalan dengan norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, kejelasan kewenangan, serta komitmen penegakan hukum secara tegas dan konsisten guna menjamin efektivitas perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Abrooza A. Yusra, *Et.Al., Penyu dan Paloh Perjalanan Konservasi Di Ekor Borneo*, (Yayasan WWF Indonesia, Borneo, 2022), 03.

Andri Mardiansyah, 2024, *"Di Kota Padang, Telur Penyu Dijual Bebas Lagi"*, https://surl.li/phppnd, diakses pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 16.40 WIB.

Andik Isdianto, *Et. Al, Penglolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Penyu Hijau*, (Malang : UB PRES, 2022). 82

[25] Wawancara dengan Ismanyah selaku Ahli Hukum Pidana, tanggal 13 April 2026.

[26] Wawancara dengan Willy Eko Nassary, selaku Penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumbar, tanggal 14 November 2025.

BKSDA Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)*, hlm.9.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022, *Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil*, hlm.19.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022, Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil, hlm.19.

Erlangga Aditya dan Muhammad Daffa De Benny Putra, 2021, "*Penjual Telur Penyu Kembali Marak di Pantai Padang, Dijual 15 Ribu Per Butir*" https://surl.li/ofrhmr, diakses pada tanggal 10 Januari 2026, Jam 18.35 WIB.

Fis'ari Damayanti dan Junianto, "Upaya Perlindungan dan Pemeliharaan Telur Penyu di Yayasan Raksa Bintana, Pantai Batu Hiu, Pangandaran", *Jurnal Ilmu Perikanan*, Vol.14, No.2, (2023) : 198. https://doi.org/10.35316/jsapi.v14i2.3788

Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana dan Diah Permata Sari, "Kajian Yuridis Perlindungan Penyu", Fidela Aulia Khairi, Syofiarti dan Hengki Andora, "Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat", *Unes Law Rewiew*, Vol.6, No.3, (2024) : 6. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1870

I Putu Vibhnu Surya Pratama, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi Yang Dijadikan Makanan Di Provinsi Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No.1, : 34. https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6742.33-38

Phoenna Ath Thariq, *Et.Al*, "Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1, (2022) : 32. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5026

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau produk turunannya.

World Wild Life Organization and Zoological Society of London. 2024. Living Planet Report: A System in Perill, https://surl.lu/aowwzl, diakses pada tanggal 2 Desember 2025, Jam 13.00 WIB.